



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449

Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-2325/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2021

30 Juli 2021

Lamp. : -

Perihal : Implementasi Keringanan UKT

Yth.

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mencermati pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan masih memberikan dampak buruk pada penurunan ekonomi orang tua mahasiswa, maka Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diminta untuk:

1. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh program keringanan uang kuliah tunggal sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Wabah Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Wabah Covid-19.
2. Melakukan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh kepada sivitas akademika, organisasi mahasiswa, dan segenap lapisan masyarakat terkait program keringanan uang kuliah tunggal tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

^

Suyitno

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : XBvLIX